



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon I";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, ibu kandung dari calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 10 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 15 Desember 2020 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama -----, tempat / tanggal lahir Pangka Meral K / 17 Juni 2003, beragama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
2. Bahwa anak kandung Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 (Tujuh belas) tahun 5 (Lima) bulan ;

Hal. 1 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung Pemohon -----, akan dinikahkan dengan seorang Laki-laki yang bernama ----- tanggal lahir Pangke, 08 September 1994, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (Bangunan), tempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini karena antara anak kandung Pemohon ----- dengan ----- sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 8 (delapan) Bulanan, bahkan sejak 3 (tiga) bulan terakhir antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal serumah yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sering pergi jalan-jalan berdua dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah serta perbuatan zina lainnya, serta pihak keluarga Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah mempersiapkan acara Pernikahan seperti menyebarkan undangan yang direncanakan akan menikah pada tanggal 19 Desember 2020, memesan *Wedding Organizer* (WO), mengurus izin keramaian, dan lain-lain ;
5. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon ----- saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (Bangunan) dan memiliki penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan ;
6. Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dan keluarga Calon Suaminya sanggup membantu anak kandung Pemohon dan calon suaminya bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;
8. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perempuan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang istri seperti memasak, mengurus anak dan lainnya begitupun calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga ;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan antara ----- dengan ----- tersebut, dan tidak ada

Hal. 2 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut ;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ----- ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak perempuan Pemohon yang bernama ----- dan calon suami anak Pemohon bernama ----- beserta ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama -----;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat serta menyarankan kepada Pemohon dan anak perempuan Pemohon beserta calon suami dan ibu calon mertuanya anak Pemohon untuk menunda perkawinan mengingat usia anak para Pemohon masih di bawah umur, dan lazimnya anak para Pemohon tersebut masih dalam pendidikan formal, dari segi kesehatan, secara psikologi, tetapi tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun anak dan calon suaminya beserta ibu calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin melangsungkan pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon telah saling kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya sudah berjalan selama 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya sudah bertunangan, dan keduanya berinisiatif untuk menikah karena khawatir akan menimbulkan fitnah dan berbuat dosa;
2. Bahwa keadaan anak Pemohon dengan calon suaminya sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan, mereka sering bepergian berdua, baik siang maupun malam, sehingga membuat keluarga resah dan bahkan calon suaminya sekarang sudah tinggal serumah dengan anaknya 3 (tiga) bulan terakhir ini, dan jika tidak dinikahkan, dikhawatirkan mereka melakukan perbuatan zina;
3. Bahwa Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan undang-undang perkawinan tentang pasal perubahan umur anak, sehingga ketika ingin mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, pihak KUA menolaknya karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan ;
4. Bahwa Pemohon sudah mengenal calon menantunya dan kedua keluarga calon suami anaknya;
5. Bahwa antara Pemohon dengan pihak keluarga calon suami anaknya telah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, meskipun anaknya masih di bawah umur, dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan;
6. Bahwa anaknya sekarang ini secara fisik sudah seperti dewasa dan sudah bersikap dewasa, baiktutur kata dan perbuatannya, bisa mengerjakan pekerjaan rumah, ikut serta dalam kegiatan sosial dan dirinya yakin anaknya bisa menjadi isteri dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada suaminya kelak;
7. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya jika suatu saat anak Pemohon menghadapi masalah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung para Pemohon yang bernama -----, lahir pada tanggal 17 Juni 2003, umur 17 tahun 5 bulan, telah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dirinya mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi dirinya;
2. Bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh para Pemohon bagi dirinya tersebut karena ingin segera menikah seorang laki-laki yang sangat dicintainya bernama ----- meskipun dirinya masih berumur 17 tahun 5 Bulan;
3. Bahwa hubungan dirinya dengan calon suaminya sudah berjalan selama 1 tahun, saling kenal, saling mencintai dan menyayangi dan sudah bertunangan, sama-sama berkomitmen untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan;
4. Bahwa keinginan untuk menikah ini datangnya dari inisiatif dirinya dengan calon suaminya tanpa ada unsur paksaan dari pihak keluarga, bahkan pihak keluarga sangat mendukung terlaksananya hal ini;
5. Bahwa dirinya sekarang ini hanya menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
6. Bahwa dirinya sudah sangat siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, bisa memasak dan mencuci, menjaga anak serta melayani suami dengan baik meskipun secara usia, masih di bawah umur;
7. Bahwa dirinya sudah mengenal keluarga calon suaminya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan keluarga calon suaminya telah datang melamar dan telah bertunangan selama 1 (satu) tahun yang lalu serta telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan dirinya;

keterangan selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon bernama -----, lahir pada tanggal 08 September 1994 (26 tahun 03 bulan), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;

Hal. 5 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dirinya sudah tidak melanjutkan pendidikannya hanya tamat SMP dan sekarang sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Bangunan dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga rata-rata perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Bahwa dirinya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan anak kandung para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah melamar anak para Pemohon sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan sama-sama bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan sedangkan pihak keluarga sudah menyetujui dan mendukungnya;
4. Bahwa keinginan untuk menikah ini datanganya dari inisiatif dirinya dengan anak Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga dan bahkan keluarga kedua belah pihak sangat mendukung keinginan kami untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
5. Bahwa dirinya sudah siap menanggung segala resiko jika menikah dengan anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur karena dirinya yakin anak Pemohon sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam mengurus dan membina rumah tangganya;
6. Bahwa keluarga dan orang tuanya telah sangat mengenal dengan baik anak Pemohon dan sudah siap menerimanya sebagai menantu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan calon ibu mertua anaknya bernama -----, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya mengenal Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon;
2. Bahwa anaknya dengan anak Pemohon telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan kami telah melamar anak Pemohon sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
3. Bahwa anaknya sekarang ini sudah dewasa dan sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon;
4. Bahwa alasan mereka ingin menikah adalah karena sudah saling cinta dan menyayangi dan takut berbuat yang menimbulkan dosa dan fitnah,apalagi

Hal. 6 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini mereka sering bepergian berdua dan bahkan anaknya 3 (tiga) bulan terakhir ini sudah tinggal serumah dengan anak Pemohon;

5. Bahwa keinginan untuk menikah, datang dari keinginan dan inisiatif dari anaknya dan calon menantunya;
6. Bahwa pihak keluarga sangat mendukung niat baik mereka dan siap untuk membantu jika terjadi masalah dalam rumah tangga mereka;
7. Bahwa secara fisik maupun psikologis, anak Pemohon sudah mampu mengemban tugas sebagai seorang istri dan sudah bersikap dewasa meskipun masih dibawah umur;
8. Bahwa mereka sudah berunding dan telah bersepakat dengan Pemohon beserta keluarga besarnya untuk melanjutkan hubungan anaknya dengan anak Pemohon kejenjang perkawinan;
9. Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon, tidak ada halangan syar'i untuk menikah, baik itu hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
10. Bahwa anaknya sekarang statusnya masih lajang dan tidak dalam perkawinan atau perhubungan dengan perempuan lain selain anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 643/25/III/1999 tanggal 25 Maret 1999 atas nama ----- (almarhum) dengan **Pemohon** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotocopy Surat keterangan Kematian Nomor 474.3/PKR/XII/91/2020 tanggal 10 Desember 2020 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi

Hal. 7 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102102104150010 atas nama kepala keluarga ----- (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 21 Desember 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102054107690185 tanggal 05 Januari 2016 atas nama ----- (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102055706030002 tanggal 26 April 2020 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-10032011-0058 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 05 April 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 8 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102047112560015 tanggal 24 Juni 2018 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102040809940006 tanggal 04 April 2020 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.8 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
9. Asli Surat Nomor B-264/Kua.32.02.10/PW.01/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, (Model N-5), lalu Ketua Majelis memberi kode P.9 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon; ;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon bernama ----- masih berumur 17 tahun 5 bulan;
 - Bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhirnya tamat SD dan sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin anaknya tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;

Hal. 9 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling kenal dan telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya sudah bertunangan sejak setahun yang lalu dan ingin melanjutkan hubungannya kejenjang perkawinan;
- Bahwa alasan mereka ingin menikah karena khawatir jika hubungannya ini akan menimbulkan fitnah dan perbuatan dosa, apalagi sekarang ini saksi melihat calon suaminya anak Pemohon sudah tinggal serumah dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan mereka sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa pernikahan ini adalah inisiatif dari anak para Pemohon dan calon suaminya serta didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia anak kandung Pemohon itu masih di bawah umur dan telah dipersiapkan untuk acara pernikahan, undangan sudah disebar dan telah ditentukan hari pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan laki-laki yang dicintainya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut bukan istri laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suami anak kandung para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya sudah siap untuk bertanggung jawab menjadi seorang istri;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak para Pemohon sudah seperti orang dewasa, baik tutur kata dan perbuatannya, fisiknya, kegiatannya dimasyarakat, meskipun anak Pemohon masih di bawah umur dan bahkan sudah bekerja;

Hal. 10 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan telah bekerja sebagai buruh bangunan;
 - Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa Pemohon tidak mengetahui tentang adanya perubahan peraturan undang undang perkawinan mengenai batas umur bagi anak laki-laki maupun perempuan;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sebagai anak tiri Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon bernama ----- masih berumur 17 tahun 5 bulan;
 - Bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhirnya tamat SD dan sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin anaknya tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling kenal dan telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya sudah bertunangan sejak setahun yang lalu dan ingin melanjutkan hubungannya kejenjang perkawinan;
 - Bahwa alasan mereka ingin menikah karena khawatir jika hubungannya ini akan menimbulkan fitnah dan perbuatan dosa, apalagi sekarang ini saksi melihat calon suaminya anak Pemohon sudah tinggal serumah dengan anak Pemohon;

Hal. 11 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan mereka sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa pernikahan ini adalah inisiatif dari anak para Pemohon dan calon suaminya serta didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia anak kandung Pemohon itu masih di bawah umur dan telah dipersiapkan untuk acara pernikahan, undangan sudah disebar dan telah ditentukan hari pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan laki-laki yang dicintainya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut bukan istri laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suami anak kandung para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya sudah siap untuk bertanggung jawab menjadi seorang istri;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak para Pemohon sudah seperti orang dewasa, baik tutur kata dan perbuatannya, fisiknya, kegiatannya dimasyarakat, meskipun anak Pemohon masih di bawah umur dan bahkan sudah bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan telah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, akan tetapi

Hal. 12 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa Pemohon tidak mengetahui tentang adanya perubahan peraturan undang undang perkawinan mengenai batas umur bagi anak laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi

Hal. 13 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan berbagai resiko yang akan dihadapi baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi yang belum mapan serta resiko kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan usia dini, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya, dengan demikian amanat PERMA Nomor 5 tahun 2019 pasal 12 ayat (1) dan (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar anak perempuan mereka yang bernama -----, umur 17 tahun 5 bulan, agar diberi dispensasi kawin dengan seorang laki-laki bernama -----, meskipun anak perempuannya tersebut masih dibawah umur, selengkapny sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2,P.3,P.4, P.5, P.6, P.7,P.8, dan P.9 beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.9 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan seorang laki-laki bernama -----, adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, yang dari pernikahan tersebut telah mempunyai anak, dan salah satu anak tersebut bernama -----;

Hal. 14 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Awang, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2013 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak kandungnya bernama ----- berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karena itu secara relatif kompetensi, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.6, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama **Sartini** -----, lahir pada tanggal 17 Juni 2003, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 5 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa Maya (calon ibu Mertua anak Pemohon) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama -----, lahir pada tanggal 08 September 1994, telah berusia 26 tahun 03 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak tersebut sudah cakap, dewasa dan sudah cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum dan melangsungkan perkawinan, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal

Hal. 15 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon yang bernama ----- dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ----- telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama -----, selama 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya sudah bertunangan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, hubungan mereka sudah sangat mengkhawatirkan, calon suami anak Pemohon sudah tinggalserumah 3 (bulan) terakhir ini dan pihak keluarga khawatir mereka akan melakukan perbuatan zina, mereka berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan atas kemauan dan inisiatif mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak keluarga, bahkan keluarga kedua belah pihak sangat mendukungnya agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon

Hal. 16 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan ibu calon mertua anak kandung Pemohon beserta kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan dalam beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta mertuanya berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ----- adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Juni 2003, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut berusia 17 tahun 5 bulan dan masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan dan dalam beragama Islam;
4. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah tamat Sekolah Dasar;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ----- dengan seorang laki-laki bernama ----- karena keduanya telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun, keduanya sudah bertunangan sejak setahun yang lalu dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan, pernikahan tersebut atas inisiatif dari anak Pemohon calon suaminya tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga, dan pihak keluarga juga khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui dan bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama -----, meskipun masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 17 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon bila dilihat secara fisik dan mental sudah siap dan mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa secara ekonomi, calon suaminya sudah mempunyai penghasilan cukup untuk menghidupi keluarganya;
9. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
10. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak terikat dalam lamaran, ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
11. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah menikah dengan perempuan lain;
12. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun telah mengeluarkan selebar Surat Nomor B-264/Kua.32.02.10/PW.01/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 perihal Penolakan Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi

Hal. 18 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan anak kandung Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Hal. 19 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan calon mempelai laki-laki sudah tinggal serumah 3 (tiga) bulan terakhir ini tanpa adanya ikatan perkawinan, dan pihak keluarga sudah menyusun dan merencanakan pelaksanaan pernikahan mereka, undangan sudah disebarkan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zina*) maka kedua calon

Hal. 20 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan.

Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya yang sedemikian rupa, maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung para Pemohon demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan calon suaminya bernama -----;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 192.000.00,- (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag. M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 21 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Sulaiman, S.Ag. MH

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	86.000.00,-
4.	Biaya PNPB	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00,-
Jumlah		Rp.	192.000.00,-

(seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 22 dari 22 Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)